

ANALYSIS OF MUKHĀBARAH PRACTICES IN THE TUMPANG SARI SYSTEM IN ASAHAN REGENCY FROM THE PERSPECTIVE OF THE SHAFI'I SCHOOL OF THOUGHT

Analisis Praktik Mukhābarah dalam Sistem Tumpang Sari di Kabupaten Asahan Ditinjau dari Perspektif Mazhab Syafi'i

Sahliah¹

¹⁾ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Kata Kunci :

Mukhabarah,
Tumpang Sari,
Asahan Regency

Abstract:

Intercropping is a popular farming method in agrarian societies, where two or more types of crops are planted together or alternately. This system supports agricultural intensification, which is to increase yields by optimizing existing land. Intercropping should not be a problem if it is done on legal land with permits and profit-sharing agreements. However, Asahan Regency often does not comply with the rules of the Shafi'i madhhab. In fact, the residents are residents of the Shafi'i madhhab. However, they do not apply Fiqh Shafi'i. Residents asked permission from the land ranger without the knowledge of the owner who lives in the city and rarely visits. This permit is given without a contract, agreement, and without a clear profit-sharing agreement, which is the main problem. This study aims to examine the practice of mukhabarah contracts on intercropping according to madhhab Shafi'i in Asahan Regency, understand the views of the community, and analyze their legal position. This study uses an empirical juridical method with data collection through document studies, observations, interviews, and secondary data. From this, 3 research conclusions were found, namely first, the practice of intercropping in Asahan Regency is not in accordance with the Shafi'i madhhab because permits are only given to land guards orally, without documentation, and without a clear profit-sharing agreement. Second, the community considers intercropping cooperation normal even though it often violates the rules due to land limitations. Third, the mukhabarah contract in Asahan Regency is not in accordance with the provisions of the Syafi'iyah ulama because it is made without involving the land owner and without a clear agreement on the time of use, the distribution of revenue, and the provision of capital.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Corresponding Author:

Email: sahliahsb13@gmail.com

PENDAHULUAN

Tumpang Sari merupakan sebuah metode bertani yang cukup populer di kalangan masyarakat agraris. Secara sederhana, tumpang sari dapat diartikan sebagai sistem tanam

dengan dua atau lebih jenis tanaman berbeda dan ditanam secara bersamaan dalam waktu yang relatif sama atau berbeda dengan penanaman selang-seling. Untuk menghindari adanya persaingan antar tanaman maka tanaman lain yang disisipkan harus memiliki sifat yang berbeda.¹

Sistem ini dianggap dapat mendukung program intensifikasi pertanian. Intensifikasi pertanian adalah salah satu usaha untuk meningkatkan hasil pertanian dengan mengoptimalkan lahan pertanian yang sudah ada.² Apabila dicerna dengan seksama, seharusnya sistem tanam tumpang sari hanya akan berdampak positif bagi produktivitas pertanian. Sebab dalam satu lahan terbatas dapat memproduksi lebih dari 1 varietas tanaman. Artinya pihak petani bisa mendapatkan 2 hasil sekaligus dalam 1 waktu.

Dalam kata lain, dapat diasumsikan bahwa sistem tumpang sari ini seharusnya tidak akan membawa masalah. Tidak akan menjadi masalah, selama dilakukan di atas tanah legal yakni tanah milik sendiri atau tanah pihak lain yang telah diizinkan untuk diambil manfaatnya dan dibagi hasil tanamnya tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. Sebab memakai tanah pihak lain tanpa izin jelas melanggar hukum, yakni dapat dikenakan tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin pemiliknya atau kuasanya.³

Sebab dalam peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960, menetapkan aturan yang melarang pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya. Dalam Pasal 2 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Pemakaian Tanah Tanpa Izin, dinyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya adalah ilegal dan diancam dengan undang-undang.⁴ Penguasaan atas tanah didefinisikan sebagai "menguasai" fisik bidang tanah dalam tiga aspek: yuridis, perdata, dan publik.⁵

Penguasaan atas tanah di daerah pedesaan erat kaitannya dengan dunia pertanian, sebab umumnya lahan pertanian paling banyak ditemukan di daerah pedesaan atau lebih tepatnya di

¹ Wijayah ketiga, Adi Rastono, dan Marsusi, *Pertumbuhan Carica (Carica pubescens) yang Ditanam Secara Tumpang Sari dengan Ubi Jalar (Ipomoea batatas L.) dan dan Cabai Rawit (Capsicum frutescens L) Di Lereng Gunung Lawu*. (Universitas Sebelas Maret: Surakarta, 2018). h.1

² Surtinah, Neng Susi, dan Sri Utami Lestari, "Optimasi Lahan Dengan Sistem Tumpang Sari Jagung Manis (Zea Mays Saccharata, Sturt) dan Kangkung Sutra (Ipomea Reptans) di Pekanbaru.," *Jurnal Ilmiah Pertanian* 12, no. 2 (2016): 62–72, <https://doi.org/10.31849/jip.v12i2.987>.

³ Dini Ramadani Sinaga, : "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemakaian Tanah Tanpa Izin (Studi di Kabupaten Simalungun)," *Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 2022, 15, <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/18694>. h. 15

⁴ I Gede Surata, *Reformasi Hukum Agraria Bagi Petani Indonesia* (Malang: Media Nusa Creative, 2016). h.1

⁵ Rahmat Ramadhani, *Dasar-Dasar Hukum Agraria* (Medan: Pustaka Prima, 2019). H.32

wilayah pinggiran kota. Berbicara tentang lahan pertanian, erat pula kaitannya dengan kerja sama. Yakni kerja sama antara si pemilik lahan dengan penggarap atau pekerja. Perihal kerja sama, terdapat banyak jenis kerja sama dalam Islam. Salah satunya yaitu mukhabarah yang merupakan kerjasama pengolahan lahan pertanian antara pemilik dengan penggarap, dengan pemilik menyerahkan tanahnya kepada orang yang menggarap untuk dirawat dan ditanami dan benihnya dari pemilik tanah sebagai upahnya dengan bagi hasil atas panen yang diperoleh dengan persentase tertentu.⁶

Menurut bahasa, Al-Muzara'ah berarti Tharh Al-Zur'ah (melemparkan tanaman). Muzara'ah memiliki dua makna, yang pertama al-muzara'ah yang berarti tharh al-zur'ah (melemparkan tanaman) maksudnya adalah modal (al-budzar). Makna yang pertama adalah makna majas, makna yang kedua adalah al-inbat makna hakiki makna kedua ini berarti menumbukan.⁷ Berdasarkan hukum Islam, mukhabarah merupakan bagian dari muzara'ah⁸, yakni membahas tentang bagi hasil dalam usaha pertanian dinamakan muzara'ah dan mukhabarah. Sebab itulah kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang kurang lebih sama, hanya saja Imam Syafi'i membedakan jika benihnya berasal dari pemilik tanah maka dinamakan muzara'ah, sedangkan jika berasal dari pengelola dinamakan mukhabarah.⁹ Dalam kata lain, dapat diartikan bahwa pengertian dari mukhabarah itu sendiri adalah mengerjakan tanah atau lahan dari orang lain, seperti sewa ladang, sawah dengan imbalan sebagai hasilnya (seperdua, sepertiga, seperempat tergantung dari perjanjian itu sendiri).¹⁰

Adapun dasar hukum mukhabarah dalam Al-Qur'an tertera pada Surah Al-Zukhruf ayat 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا سَخِرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami lah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.¹¹

⁶ Heri Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013) h.33

⁷ Ahmad Warid Muslich, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Amzah, 2015). H. 166

⁸ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003). h.56

⁹ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syari'ah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016). h. 168

¹⁰ Prillia Kurnia Ningsih, *Fiqh Mu'amalah* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2021). h. 151

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah* (Bandung: CV Diponegoro, 2010). h. 491

Ayat tersebut menegaskan bahwa penganugerahan rahmat Allah, apalagi pemberian wahyu, semata-mata adalah wewenang Allah, bukan manusia. Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa telah membagi melalui penetapan hukum-hukum berdasarkan kebijaksanaan, baik yang bersifat umum maupun khusus. Allah juga menerangkan telah membagi-bagi sarana kehidupan dalam kehidupan dunia karena manusia tidak dapat melakukannya sendiri. Allah juga menjelaskan, telah meningkatkan sebagian mereka dalam harta benda, ilmu, kekuatan, dan lain-lain atas sebagian yang lain peninggian beberapa derajat agar sebagian sesama manusia dapat mempergunakan sebagian yang lain untuk tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya, si kaya membutuhkan kekuatan fisik si miskin, dan si miskin membutuhkan uang si kaya.¹² Adapun dalam hadits disebutkan :

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَزْرِعَهَا وَعَجَزَ عَنْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ الْمُسْتَلِمَ وَلَا يُؤَاجِرْهَا بِإِيَّاهُ

Artinya: “Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya.” (Hadits Riwayat Bukhari).¹³

Mukhabarah antar pemilik tanah dan petani penggarap seharusnya berpedoman pada ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam mazhab Syafi’i.¹⁴ Syaikh Ibrahim Al-bajuri berpendapat bahwa mukhabarah adalah, sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola. Sedangkan muzara’ah adalah pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah.

عَمَلُ الْعَامِلِ فِي أَرْضِ الْمَالِكِ بِنِعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَدْرُ مِنَ الْعَامِلِ

Artinya: “Sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola.”¹⁵

الْمُخَابَرَةُ هِيَ عَمَلُ الْأَرْضِ بِنِعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَدْرُ مِنَ الْعَامِلِ

Artinya: “Mukhabarah adalah mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola.”¹⁶

¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 12* (Jakarta: Lentera Hati, 2010). H. 240-241

¹³ Achmad Sunarto dan Syamsudin, *Himpunan Hadits Shahih Bukhori* (Jakarta: Annur Press, 2008). h. 227

¹⁴ Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 12*. h. 150-154

¹⁵ Heri Suhendi, *Fiqih Mu’amalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013). h. 155

¹⁶ Rachmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001). h. 2

Hal demikian dimaksudkan agar dapat menghindari praktik-praktik yang merugikan mereka keduanya dalam perjanjian bagi hasil.¹⁷ Hanya saja pada realita di lapangan tidak selalu berjalan sebagaimana yang diatur sebagaimana mazhab Syafi'i tersebut.

Begitu pula halnya dengan praktik tumpang sari yang menjadi kajian dalam penelitian ini. Praktik ini dilakukan oleh 2 pihak, yakni warga (penggarap), dan penjaga lahan. Dari keseluruhan luas 2 hektar lahan milik Pak Ruslan, warga memakai kurang lebih 10 rantai. Varietas tanaman yang biasa mereka tanam seperti cabe, jagung, semangka dan terong yang bisa dipanen setelah 4-5 bulan. Mereka menanam dengan sela penanaman sekitar 4 meter dari tanaman asli yang merupakan kelapa sawit. Berdasarkan penelusuran mendalam, ditemukan fakta bahwa saat pertama kali para warga hendak meminta izin memakai lahan tersebut kepada pemilik yaitu pak Ruslan namun beliau tidak berada di lokasi disebabkan tidak tinggal di Kabupaten Asahan, melainkan di perkotaan. Dengan intensitas kunjungannya tidak menentu kurang lebih setiap tiga bulan sekali.

Dengan keadaan tersebut si penggarap hanya minta izin kepada penjaga lahan, tanpa sepengetahuan pemilik lahan. Si penjaga lahan pun memberikan izin kepada penggarap lahan untuk dikelola ketiadaan izin dari si pemilik lahan. Akad yang dilakukan oleh si penggarap dan si penjaga lahan hanya sebatas minta izin kepada si penggarap untuk mengelola lahan tersebut tanpa ada bagi hasil yang jelas. Adapun alasan si penjaga lahan memberikan izin kepada penggarap untuk dikelola bahwa dia beranggapan daripada lahan itu semak lebih baik dimanfaatkan.¹⁸

Mengetahui hal ini, sontak si pemilik lahan marah kepada penjaga lahannya dan masyarakat penggarap. Bagaimana tidak, ia merasa telah dilangkahi. Masyarakat sudah memakai lahannya tanpa meminta izinnya terlebih dahulu dan tidak ada kesepakatan tentang bagi hasil tanaman tersebut.

Merujuk pada pandangan ulama Syafi'i, kasus Tumpang Sari yang terjadi di Kabupaten Asahan tidak sesuai dengan Akad Mukhabarah antara pemilik tanah dan penggarap. Berangkat dari realita yang telah dipaparkan di atas, peneliti ingin melakukan kajian dan penelitian tentang Analisis Praktik Mukhābarah dalam Sistem Tumpang Sari di Kabupaten Asahan Ditinjau dari Perspektif Mazhab Syafi'i.

¹⁷ Ari Lestariningsih, *Penerapan Akad Muzara'ah dalam Praktik Kerja Sama Pertambakan Ikan (Studi Pada Kecamatan Duduksampeyan Gresik* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022). h. 3

¹⁸ Pak Ruslan, Wawancara, 13 November 2023.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk tipe penelitian yuridis empiris sebab pada dasarnya merupakan kajian penelitian hukum. Tipe yuridis atau hukum empiris adalah sebuah metodologi penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Apabila dilihat dari cara memperoleh data, maka penelitian ini pun juga tergolong penelitian lapangan (Field Reserch). Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.¹⁹ Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri bagaimana praktik pertanian tumpang sari di Kabupaten Asahan apabila ditinjau menggunakan mazhab Syafi'i.

Adapun sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analisis yang bertujuan untuk menjelaskan secara utuh mengenai praktik tumpang sari masyarakat Kabupaten Asahan yang berpotensi terindikasi melanggar mukhabarah sebab diawali tanpa izin pemilik sah, dan tanpa sistem bagi hasil.

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum empiris, maka pendekatan yang dilakukan adalah sociological approach dan living case studies approach. Sociological approach ini memerlukan berbagai disiplin ilmu sosial dan hukum untuk mengkaji keberadaan hukum positif (Negara). Living case studies approach digunakan untuk meneliti fenomena masyarakat Kabupaten Asahan yang melakukan sistem pertanian tumpang sari di atas lahan milik orang lain.

Data primer dalam penelitian ini yaitu berasal dari informasi yang diekstrak dari hasil wawancara kepada masyarakat penggarap, pemilik, serta penjaga lahan, terkait praktik tumpang sari tanaman yang ditanam warga Kabupaten Asahan di atas lahan milik orang lain dengan sistem tumpang sari. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, yakni buku -buku bermazhab Syafi'i atau dokumen yang umumnya diperoleh dari lembaga atau institusi tertentu seperti kantor kepala desa atau berbagai institusi yang berkaitan dengan topik penelitian.

Dalam penelitian ini, teknik analisis data kualitatif diterapkan dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, kemudian dianalisis, dipelajari, disusun dalam

¹⁹ Purnomo Setiady Akbar dan Husaini Usman, *Metodelogi Penelitian Sosial*, 2 ed. (Jakarta: Bumi Aksara, 2011). h. 24

kesatuan, dan dikembangkan dengan konsep-konsep dari kajian pustaka. Hasil analisis ini kemudian disajikan sebagai laporan penelitian yang telah dilakukan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Praktik Tumpang Sari Dalam Akad Mukhabarah Perspektif Mazhab Syafi'i

Praktik tumpang sari ini dilakukan oleh 2 pihak, yakni warga (penggarap), dan penjaga lahan. Dari keseluruhan luas 2 hektar lahan milik Pak Ruslan, warga memakai kurang lebih 10 rantai. Varietas tanaman yang biasa mereka tanam seperti cabe, jagung, semangka dan terong yang bisa dipanen setelah 4-5 bulan. Mereka menanam dengan sela penanaman sekitar 4 meter dari tanaman asli yang merupakan kelapa sawit. Berdasarkan penelusuran mendalam, ditemukan fakta bahwa saat pertama kali para warga hendak meminta izin memakai lahan tersebut kepada pemilik yaitu pak Ruslan namun beliau tidak berada di lokasi disebabkan tidak tinggal di Kabupaten Asahan, melainkan di perkotaan. Dengan intensitas kunjungannya tidak menentu kurang lebih setiap tiga bulan sekali.

Dengan keadaan tersebut si penggarap hanya mintak izin kepada penjaga lahan, tanpa sepengetahuan pemilik lahan. Si penjaga lahan pun memberikan izin kepada penggarap lahan untuk dikelola ketiadaan izin dari si pemilik lahan. Akad yang dilakukan oleh si penggarap dan si penjaga lahan hanya sebatas mintak izin kepada si penggarap untuk mengelola lahan tersebut tanpa ada bagi hasil yang jelas. Adapun alasan si penjaga lahan memberikan izin kepada penggarap untuk dikelola bahwa dia beranggapan daripada lahan itu semak lebih baik dimanfaatkan.²⁰

Mengetahui hal ini, sontak si pemilik lahan marah kepada penjaga lahannya dan masyarakat penggarap. Bagaimana tidak, ia merasa telah dilangkahi. Masyarakat sudah memakai lahannya tanpa meminta izinnya terlebih dahulu dan tidak ada kesepakatan tentang bagi hasil tanaman tersebut.

Untuk menggambarkan latar belakang terjadinya praktik tanam sari di sana, dilakukanlah wawancara kepada para informan, sebagai berikut:

1. Pemilik Lahan

Wawancara pertama dilakukan kepada pemilik lahan. Yakni menanyakan persepsi pemilik sah atas lahan yang digunakan oleh masyarakat untuk melakukan

²⁰ Pak Ruslan, Wawancara.

praktik tumpang sari. Lebih tepatnya adalah mengonfirmasi kebenaran informasi terkait penggunaan lahan miliknya. Pertanyaan pertama yang peneliti tanyakan yakni terkait total lahan yang informan miliki. Menjawab pertanyaan ini, informan mengatakan dirinya mempunyai sekitar 2 hektar 15 rante kebun sawit.

Masih pada ruang lingkup pertanyaan yang sama, peneliti menanyakan jumlah lahan yang digunakan untuk menanam sawit. Menjawab pertanyaan ini, informan menuturkan bahwa hampir semua lahannya digunakan untuk menanam sawit. Hanya saja penanamannya cukup berjarak, yakni jarak per baris sekitar 24-34 meter, sedangkan jarak antar pohonnya yaitu sekitar 7-9 meter.

Pertanyaan ketiga yakni berkenaan dengan masyarakat yang menggunakan lahannya untuk bercocok tanam tumpang sari. Menanggapi pertanyaan ini, informan mengatakan bahwa sebelumnya, ia baru mengetahuinya setelah beberapa waktu warga menggunakannya. Yakni sesudah dikabari oleh penjaga lahannya bahwa masyarakat ingin melakukan tumpang sari di lahannya. Jelas saja hal ini membuatnya marah, sebab merasa dilangkahi. Ia mengatakan bahwa ketika itu ia dikabari melalui telepon sebab sedang berada di luar kota. Kala itu penjaganya mengabari bahwasanya ia sedang mengecek lahan miliknya.

Berikutnya pertanyaan tentang batas lahan tertentu yang dapat masyarakat gunakan untuk bercocok tanam tumpang sari. Merespon pertanyaan ini, informan mengatakan bahwa untuk batas lahan, sebelumnya ia telah menginstruksikannya kepada penjaga lahan untuk mengarahkan mereka menanam di bagian yang telah ditentukan. Yakni di bagian kanan ujung, sekitar 7-8 rante dari tanaman miliknya.

Meneruskan pertanyaan, peneliti bertanya tentang jenis tanaman yang biasa mereka tanam. Merespon pertanyaan ini, informan mengatakan bahwa berdasarkan yang ia lihat, masyarakat biasa menanam cabai, terong, jagung, ubi kayu, dan pisang.

Lalu peneliti bertanya tentang dampak praktik tumpang sari oleh masyarakat terhadap tanaman asli milik si pemilik tanah, yaitu membahayakan atau tidaknya kepada kepala sawit. Merespon pertanyaan ini, informan mengatakan bahwa dampaknya tidak ada masalah bagi tanamannya asalkan mereka mengetahui batasannya, serta menjaga tanaman miliknya. Semisalnya masyarakat melakukan ketidaktelitian dan cenderung sembrono hingga berpotensi merusak tanaman miliknya, informan mengatakan akan langsung menyetop izin penggunaan lahannya untuk tumpang sari tersebut.

Sekalipun begitu, ia mengatakan bahwa sejauh ini masyarakat paham akan batasannya, dan cenderung sangat berhati-hati sebab hal ini adalah jalan pemenuhan kebutuhannya. Meskipun ada juga kasus di mana masyarakat kurang hati-hati sehingga mematikan bibit sawit milik temannya akibat semprotan racun hama milik masyarakat tersebut. Akhirnya masyarakat diminta untuk mengganti segala kerugian yang diberikan, dan menanamnya kembali.

Pertanyaan selanjutnya tentang waktu dan jumlah panen masyarakat dari hasil tumpang sari tersebut. Memaparkan jawabannya atas pertanyaan ini, pemilik lahan mengatakan bahwa waktu yang ia berikan adalah 7-8 bulan. Ia tidak selalu memperhatikan berapa bobot atau berapa kali masyarakat panen.

Berikutnya peneliti lanjutkan bertanya apakah pemilik lahan mengetahui apakah hasil panen tanam sari masyarakat dijual atau dikonsumsi pribadi. Menjawab pertanyaan ini, informan menjawab bahwa sepengetahuannya, hasil panen tersebut biasanya akan dijual kembali untuk kebutuhan sehari-hari ke pasar melalui agen yang sudah dijanjikan. Karenanya ia menduga, hasil tersebut sebagian besarnya tidak digunakan untuk konsumsi pribadi.

Setelahnya peneliti bertanya lagi tentang perjanjian bagi hasil dengan masyarakat atas penggunaan lahannya untuk tumpang sari. Menjawab pertanyaan ini, informan mengatakan bahwa mereka tidak mempunyai perjanjian bagi hasil apapun. Hanya saja setiap kali panen, ia akan mendapatkan sebagian hasil panen seperti halnya cabai dan jagung, setidaknya 10KG. Jadi yang diterima bukan dalam bentuk uang, melainkan hasil panen.

Pertanyaan terakhir yakni tentang kondisi di mana masyarakat sudah tidak boleh lagi menanam. Menjawab pertanyaan ini, informan mengatakan bahwa tidak boleh ada penanaman tumpang sari lagi setelah sawit berusia 3 tahun. Sebab sawitnya sedang dalam proses pembesaran buah. Ia juga menekankan bahwa masyarakat sekitar umumnya sudah paham akan hal tersebut.

2. Penjaga Lahan I

Wawancara kedua dilakukan kepada penjaga lahan I. Yakni salah seorang warga yang ditugaskan dan dipercayai untuk mengawasi serta merawat kebun kepala sawit milik si pemilik lahan. Pertanyaan pertama kepada penjaga lahan yakni terkait lamanya ia menjaga lahan tersebut. Menjawab pertanyaan ini, informan mengatkaan bahwa ia sudah menjaga lahan tersebut selama kurang lebih 2 tahun.

Pertanyaan kedua yakni terkait luas lahan yang beliau jaga. Yakni menyamakan apa yang disampaikan pemilik lahan sebelumnya dengan yang ia sampaikan. Menjawab pertanyaan ini, informan mengatakan bahwa total keseluruhan lahan Pak Ruslan adalah 2 hektar 15 rante.

Pertanyaan ketiga yakni terkait perizinan masyarakat atas penggunaan lahan untuk tumpang sari, termasuk di dalamnya mempertanyakan perizinan lisan atau tulisan. Merespon pertanyaan ini, informan mengatakan bahwa semisalnya si pemilik lahan sedang berada di lokasi, maka masyarakat pasti akan meminta izin langsung padanya. Namun kebetulan kala itu si pemilik sedang tidak berada di lokasi, karenanya warga meminta izin kepadanya selaku penjaga lahan, dan ia mengizinkannya. Bergitu mendapat izin, masyarakat langsung menggunakan lahan tersebut. Kemudian terkait bentuk izinnya, informan menuturkan bahwa izin hanya disampaikan melalui perantara lisan atau dengan ucapan.

Masih pada lingkup pertanyaan yang sama, peneliti menggali lebih dalam tentang bentuk penyampaian masyarakat kala itu. Menjelaskan tentang hal ini, informan mengatakan bahwa saat itu masyarakat langsung menemuinya dan bertanya boleh tidaknya mereka memakai lahan tersebut untuk tumpang sari.

Pendapat Masyarakat Terhadap Akad Mukhabarah

1. Masyarakat Penggarap

Wawancara pertama dilakukan kepada masyarakat yang menggarap lahan dengan sistem tanam sari. Hal pertama yang ditanyakan pada mereka yakni tentang pengetahuan mereka akan akad mukhabarah. Lebih tepatnya yaitu mencari tahu mengonfirmasi pengetahuan mereka tentang akad mukhabarah. Menjawab pertanyaan ini, masyarakat yang juga menjadi penggarap mengaku tidak tahu-menahu tentang akad mukhabarah. Bahkan mereka mengatakan baru pertama kali mendengar istilah itu. artinya mereka tidak memiliki pengetahuan apapun terkait akad mukhabarah

Lalu peneliti meneruskan pertanyaannya tentang praktik tumpang sari yang mereka lakukan, yaitu terkait waktu dan latar belakang mereka mulai melakukan praktik tumpang sari tersebut. Termasuk di dalamnya mencari tahu tentang akad atau ketentuan mereka dengan pemilik lahan. Menanggapi pertanyaan ini, informan mengatakan bahwa tumpang sari merupakan hal yang sudah lama mereka lakukan, yakni sejak tahun 2010. Beliau menduga kuat alasan dilakukannya hal tersebut sebab

adanya keterbatasan lahan. Dalam kata lain, banyak warga yang tidak memiliki lahan untuk bercocok tanam.

Pada pertanyaan kedua, informan ditanyai terkait batasan atau kriteria lahan yang biasa ia gunakan. Merespon pertanyaan ini, ia menuturkan bahwa untuk batas lahan, biasanya si pemilik lahan memberikan batas kepada si penggarap agar tidak mengenai tanaman utamanya. Umumnya lahan yang digunakan untuk tumpang sari akan diberikan rentang 3-4 meter dari tanaman aslinya. Biasanya yang menentukan jarak itu adalah si pemilik atau penjaga lahan. Selain itu petani penggarap biasanya sudah paham batas-batas mana saja yang boleh ditanami, dan mana yang tidak boleh. Untuk luas lahan sekitar 2 hektar biasanya petani penggarap menggunakan 2 rante.

Pertanyaan ketiga, informan ditanyai terkait izin. Yakni apakah sebelum menggunakan lahan mereka sudah meminta izin kepada pemilik lahan atau tidak. Jika semisal mereka menjawab yaa, peneliti juga ingin mencari tahu apakah mereka menuliskan perjanjian kerja samanya atau tidak. Begitu pula halnya dengan penentuan durasi pemakaian lahan.

Menanggapi pertanyaan ini, informan mengatakan bahwa sebelum memakai lahan, mereka meminta izin kepada si penjaga lahan untuk melakukan tumpang sari di lahan tersebut. Akibatnya saat itu si pemilik lahan sangat marah, sebab merasa dilangkahi. Lalu untuk durasinya, biasanya si pemilik hanya memberikan waktu untuk sekali panen, dan setelahnya akan dibicarakan kembali akan dilanjutkan atau tidak. Terkadang mereka juga diperbolehkan untuk memanen hingga 2 kali, tergantung tanaman yang ditanam. Kurang lebih total waktu yang diberikan adalah 5-6 bulan.

Pada pertanyaan keempat, peneliti menanyakan tentang tanaman yang biasa ditanam informan. Merespon pertanyaan ini, informan mengatakan bahwa setidaknya ada 5 jenis tanaman yang biasa mereka tanam. Bahkan 2 atau 3 diantaranya dapat ditanam pada waktu bersamaan, yang juga dikenal sebagai sistem rangkap. Mulai dari ubi, jagung, terong, cabe, dan pisang.

Pertanyaan berikutnya yakni tentang kebutuhan pupuk dan keperluan pertanian lainnya. Yakni bertanya apakah biaya segalanya ia tanggung sendiri, atau dibantu oleh pemilik lahan. Menjawab pertanyaan ini, informan mengakui bahwa memang mereka sendirilah yang menanggung segalanya. Mulai dari kebutuhan pokok seperti bibit, pupuk, hingga segala kebutuhan perawatan seperti racun mereka tanggung sendiri tanpa bantuan sedikit pun dari pemilik lahan.

Kedudukan Hukum Akad Mukhabarah Pada Tanaman Tumpang Sari di Kabupaten Asahan Berdasarkan Mazhab Syafi'i

Menurut ulama fiqih akad dapat ditinjau dari segi umum dan secara khusus, secara umum menurut pendapat ulama Syafi'iyah yaitu:

كُلُّ مَا عَزَمَ الْمَرْءُ عَلَىٰ فِعْلِهِ سَوَاءٌ صَدَرَ بِإِزَادَةٍ مُنْفَرِدَةٍ كَالْوَقْفِ وَالْإِبْرَاءِ وَلَطَّلَاقٍ
وَلَيْمِينٍ أَمْ إِخْتِاجٍ إِلَىٰ إِزَادَتَيْنِ فِي إِنْشَائِهِ كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارِ وَالتَّوَكُّلِ وَالرَّهْنِ.

Artinya:

“segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginan sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang membentuknya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli, perwakilan, dan gadai. Dengan demikian secara umum akad suatu perjanjian antara dua orang atau lebih menurut keinginan masing-masing pihak atau dari salah satu pihak.”

Pengertian akad secara khusus menurut ulama Syafi'iyah yaitu:

تَعَلُّقُ كَلَامِ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ بِالْآخَرِ شَرْعًا عَلَىٰ وَجْهِ يَظْهَرُ أَثَرُهُ فِي الْمَحَلِّ.

Artinya:

“pengaitan ucapan salah seorang yang akad dengan yang lainnya secara syara' pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya.”

Dengan demikian, ijab-qabul suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridaan dalam berakad diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syariat Islam.²¹

Syaikh Ibrahim Al-Bajuri juga berpendapat bahwa mukhabarah adalah, sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola. Sedangkan muzara'ah adalah pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah.

عَمَلُ الْعَامِلِ فِي أَرْضِ الْمَالِكِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَدْرُ مِنَ الْعَامِلِ

²¹ Syafe'i, *Fiqih Muamalah*. h. 44

Artinya: “Sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola.”

Praktek tumpang sari yang dilakukan masyarakat Kabupaten Asahan tidak sesuai dengan akad yang diatur dalam hukum Islam yaitu akad mukhabarah, yang mana si pemilik tanah dan si penggarap tidak mempunyai akad bagi hasil. Dan ini penulis berpendapat bahwa praktik tumpang sari tidak sah dilakukan karna tidak sesuai dengan akad mukhabarah menurut mazhab syafi'i.

Dalam Kitab Kifayatul Akhyar karangan Imam Taqiyuddin menjelaskan lebih rinci terkait hukum kegiatan tumpang sari yang dilakukan masyarakat Kabupaten Asahan, dalam kitab tersebut dijelaskan:

فلو جلس على بساط الغير أو اعترف بانية الغير بلا إذن فغاصب وإن لم يقصد الاستيلاء لأن غاية الغصب أن ينتفع بالمغصوب وقد وجد

Artinya: “jika dia duduk di atas tanah orang lain atau Ia merampas harta milik orang lain tanpa izin, maka ia adalah seorang perampas, meskipun ia tidak bermaksud merampasnya, karena tujuan perampasan adalah untuk mendapatkan keuntungan dari harta yang dirampas itu, dan ia telah menemukannya”.²²

Analisa Penulis Tentang Praktik Tumpang Sari Dalam Akad Mukhabarah Perspektif Mazhab Syafi'i

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan terdahulu , penulis akan menganalisa hukum tumpang sari dalam akad mukhabarah perspektif Mazhab Syafi'i yang dilakukan masyarakat di Kabupaten Asahan. Analisis terhadap praktik tumpang sari di Kabupaten Asahan dilakukan dengan menelaah keseluruhan penuturan pemilik lahan sebagai pemilik faktor paling utama dalam pertanian, dan penjaga lahan sebagai penghubung utama antara masyarakat dengan pemilik lahan, kemudian membandingkannya dengan pendapat para ulama bermazhab Syafi'i. Berdasarkan Ulama Syafi'iyah:

المُخَابَرَةُ هِيَ عَمَلُ الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَدْرُ مِنَ الْعَامِلِ

²² Abu Syuja, *Kifayatul Akhyar Fi Halli Ghayah Al-Ikhtishar Syarh Matn Abi Syuja*, Kairo (Kairo: : Ad-Darul Alamiyyah, t.t.). h. 437

Artinya: “Mukhabarah adalah mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola.”

Kemudian diperkuat lagi dengan pernyataan Syaikh Ibrahim Al-bajuri, sebagai Ulama Bermazhab Syafi'iyah yang berpendapat bahwa mukhabarah adalah, sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola. Sedangkan muzara'ah adalah pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah.

عَمَلُ الْعَامِلِ فِي أَرْضِ الْمَالِكِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَدْرُ مِنَ الْعَامِلِ

Artinya: “Sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola.”

Dari penuturan masyarakat penggarap, praktik tumpang sari seperti yang mereka lakukan adalah hal yang cukup lumrah dilakukan di Kabupaten Asahan. Bahkan dari yang mereka sampaikan, hal tersebut sudah dilakukan masyarakat sejak tahun 2010. Artinya aktivitas seperti ini sebenarnya sudah berjalan hampir 14 tahun. Jika dianalisis, dengan rentang waktu yang cukup panjang seperti itu seharusnya masyarakat seharusnya sudah lebih paham akan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar, agar tidak merugikan pihak manapun, khususnya pemilik lahan. Begitu pula halnya pemilik lahan, pasti sudah mengerti bahwa selama ini praktik seperti itu bisa dilakukan tanpa merugikan tanaman sawit mereka.

Selanjutnya berdasarkan penuturan pemilik lahan yang juga dibenarkan oleh masyarakat dan penjaga lahan, dari total keseluruhan lahan seluas 2 hektar 15 rante, masyarakat menggunakan lahan sebesar 2 rante untuk melaksanakan praktik tumpang sarinya. Jika dianalisis, lahan sebesar 2 rante sebenarnya sudah cukup besar untuk melakukan aktivitas bercocok tanam. Dalam kata lain, banyak yang bisa mereka tanam dengan lahan seukuran itu. Sebab 1 rante sama dengan 400m² atau secara persegi 20x20m. Dalam kata lain, lahan yang diberikan pemilik lahan untuk mereka pakai setidaknya memiliki luas 800m. Benar saja, jenis tanaman yang masyarakat tanam memang beragam. Mulai dari cabai, jagung, ubi kayu, pisang, hingga terong. Hasil panennya pun cukup besar, mencapai ratusan kilo jika sedang baik.

Selanjutnya terkait izin, berdasarkan penuturan masyarakat yang juga dibenarkan oleh pemilik dan penjaga lahan, masyarakat memang meminta izin terlebih dahulu atas aktivitas yang akan mereka lakukan di atas lahan milik Pak Ruslan itu. Namun izin hanya berupa ucapan lisan saja, dan tanpa perjanjian tertulis apapun. Selain itu izinnya juga tidak dilakukan secara

langsung dengan pemilik lahan, melainkan melalui perantara penjaga lahan, yang sempat membuat marah si pemilik lahan karena merasa dilangkahi. Apabila dianalisis, hal demikian sebenarnya adalah penyelewengan terhadap mukhabarah. Meskipun pada akhirnya praktik tumpang sari tetap berjalan dengan kesepakatan antara si pemilik lahan dan masyarakat penggarap.

Lalu analisis terhadap biaya bercocok tanam masyarakat penggarap. Apabila ditelisik melalui pendapat para Ulama Syafi'iah, aktivitas tumpang sari yang dilakukan masyarakat Kabupaten Asahan di atas lahan milik orang lain tergolong kepada mukhabarah.

Berdasarkan Mazhab Syafi'i, mukhabarah merupakan bagian dari muzara'ah. Persamaannya, mukhabarah dan muzara'ah terjadi pada peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk di kelola. Perbedaannya paling mendasarnya terletak pada modal. Apabila modal berasal dari pengelola, disebut mukhabarah, dan bila modal yang dikeluarkan dari pemilik tanah, maka model yang seperti ini disebut dengan muzara'ah. Untuk itu dapat dipahami bahwa mukhabarah dan muzara'ah ada sisi kesamaan dan ada pula sisi perbedaannya. Sehingga apabila selanjutnya dipertanyakan mengenai ketentuan yang berlaku di dalam mukhabarah, maka hal tersebut akan sering dikaitkan dan dibandingkan dengan muzara'ah. Sebab, keduanya merupakan satu makna, di mana mukhabarah itu sendiri muncul karena adanya muzara'ah.

Terkait rukun, berdasarkan mazhab Syafi'i, hal pertama yang dikonfirmasi adalah keberadaan pemilik lahan. Merujuk pada ketentuan ulama Syafi'iyah terkait akad mukhabarah, maka dapat dianalisis bahwa kedudukan akad mukhabarah di Kabupaten Asahan ini sesuai dengan ketentuan mukhabarah dalam mazhab Syafi'i.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terkait praktik tumpang sari di Kabupaten Asahan, dapat ditarik sejumlah kesimpulan utama, yakni sebagai berikut:

Secara umum, praktik tumpang sari di Kabupaten Asahan tidak mematuhi definisi ulama bermazhab Syafi. Ini karena izin awal hanya diberikan kepada penjaga lahan, yang merupakan pelanggaran yang jelas. Selain itu, praktik ini sering hanya disampaikan secara lisan tanpa dokumentasi, serta tanpa adanya perjanjian bagi hasil yang jelas sejak awal, yang juga merupakan pelanggaran.

Masyarakat berpandangan bahwa kerja sama dalam praktik tumpang sari terjadi karena adanya keterbatasan lahan milik mereka. Meskipun sering terjadi pelanggaran, seperti masalah perizinan, masyarakat telah menganggap kerja sama ini sebagai hal yang biasa atau ternormalisasi.

Kedudukan hukum akad mukhabarah di Kabupaten Asahan tidak sesuai dengan ketentuan ulama Syafi'iyah. Ini karena akad tersebut dibuat berdasarkan kesepakatan waktu penggunaan lahan, pembagian hasil, dan penyediaan modal, yang semuanya dilakukan oleh penggarap tanpa melibatkan pemilik lahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Purnomo Setiady, dan Husaini Usman. *Metodelogi Penelitian Sosial*. 2 ed. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemah*. Bandung: CV Diponegoro, 2010.
- Hidayat, Enang. *Transaksi Ekonomi Syari'ah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- ketiga, Wijayah, Adi Rastono, dan Marsusi. *Pertumbuhan Carica (Carica pubescens) yang Ditanam Secara Tumpang Sari dengan Ubi Jalar (Ipomoea batatas L.) dan dan Cabai Rawit (Capsicum frutescens L) Di Lereng Gunung Lawu*. Universitas Sebelas Maret: Surakarta, 2018.
- Lestariningsih, Ari. *Penerapan Akad Muzara'ah dalam Praktik Kerja Sama Pertambakan Ikan (Studi Pada pulo Duduksampeyan Gresik)*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022.
- Muslich, Ahmad Warid. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Ningsih, Prillia Kurnia. *Fiqh Muamalah*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2021.
- Pak Ruslan. Wawancara, 13 November 2023.
- Ramadhani, Rahmat. *Dasar-Dasar Hukum Agraria*. Medan: Pustaka Prima, 2019.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Volume 12*. Jakarta: Lentera Hati, 2010.
- Sinaga, Dini Ramadani. : “: Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemakaian Tanah Tanpa Izin (Studi di Kabupaten Simalungun).” *Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 2022, 15. <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/18694>.
- Suhendi, Heri. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

- Sunarto, Achmad, dan Syamsudin. *Himpunan Hadits Shahih Bukhori*. Jakarta: Annur Press, 2008.
- Surata, I Gede. *Reformasi Hukum Agraria Bagi Petani Indonesia*. Malang: Media Nusa Creative, 2016.
- Surtinah, Neng Susi, dan Sri Utami Lestari. "Optimasi Lahan Dengan Sistem Tumpang Sari Jagung Manis (*Zea Mays Saccharata*, Sturt) dan Kangkung Sutra (*Ipomea Reptans*) di Pekanbaru." *Jurnal Ilmiah Pertanian* 12, no. 2 (2016): 62–72. <https://doi.org/10.31849/jip.v12i2.987>.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Syuja, Abu. *Kifayatul Akhyar Fi Halli Ghayah Al-Ikhtishar Syarh Matn Abi Syuja*, Kairo. Kairo: : Ad-Darul Alamiyyah, t.t.
- Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.
-